



BUKU PEDOMAN PENGABDIAN UNIVERSITAS CORDOVA



www.undova.ac.id

**LEMBAGA RISET, PUBLIKASI DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CORDOVA**

2021

**PEDOMAN PENGABDIAN LEMBAGA RISET PUBLIKASI DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS CORDOVA
2021-2025**



**LEMBAGA RISET PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
LRP2M UNIVERSITAS CORDOVA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini memuat ketentuan, mekanisme, serta arah kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan visi dan misi institusi, rencana strategis, serta peta jalan (roadmap) pengabdian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat insidental, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penyusunan buku pedoman ini merupakan upaya institusi dalam meningkatkan mutu tata kelola pengabdian kepada masyarakat, memperkuat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta mendorong terciptanya program pengabdian yang inovatif, aplikatif, dan berbasis potensi lokal. Buku pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan berbagai skema pengabdian, termasuk pengabdian dosen, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sumbawa Barat, Februari 2021

Ketua LRP2M Universitas Cordova

(AKHAIRUDDIN, S.Pd.I., M.Pd)
NIP/NIK 19901105 201905 1 001

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. KH. L. Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M. (Rektor UNDOVA)
Pengarah	: Dr. KH. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M. (Wakil Rektor I UNDOVA)
Ketua Tim	: Akhairuddin, S.Pd.I, M.Pd.
Anggota	: 1. Ariesta Ramdhani, S.T., M.Ec.Dev. 2. Agus Jayadi, S.T., M.M. 3. Anton, S.P., M.P. 4. Rizka Donny Agung Saputra, S.Pd., M.Pd. 5. Amirul Hilmi, S.Si., M.Sc. 6. Halikin, S.Pd., M.Si. 7. Burhanuddin, S.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PENGAJUAN PROPOSAL	5
A. Persyaratan Umum Pengaju Proposal	5
B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal	5
C. Kuota dan Anggaran	6
D. Tata Cara Pengusulan Proposal	7
E. Waktu dan Pelaksanaan Pengabdian	7
F. Komponen Proposal	8
BAB III KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU <i>REVIEWER</i>	10
A. Asas dan Prinsip	10
B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau Reviewer	10
BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENGABDIAN	13
A. Pelaksanaan Pengabdian	13
B. Instrumen Pengabdian	13
C. Penilaian Proposal	14
D. Kriteria Penilaian Proposal	15
E. Penetapan Proposal	16
F. Penilaian Hasil Pengabdian	16
BAB V PELAPORAN	18
A. Laporan Hasil	18
B. Waktu Pelaporan	18
C. Laporan Keuangan	19
D. Unggahan Laporan	19

BAB VI PEMBIAYAAN DAN SANKSI	21
A. Pembiayaan	21
B. Sanksi	21
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Universitas Cordova pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan menuntut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian agar selaras dengan visi dan misi Universitas Cordova, kebijakan pendidikan tinggi, serta arah pembangunan daerah dan nasional.

Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova disusun untuk menjamin keterpaduan antara pengabdian, pembelajaran, dan pengembangan kapasitas sivitas akademika, serta memastikan mutu dan keberlanjutan program pengabdian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Universitas Cordova sebagai perguruan tinggi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Cordova bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan kelompok sasaran dalam mengenali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengabdian dirancang agar memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Keterpaduan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas Universitas Cordova harus selaras dengan konteks dan kebutuhan

kehidupan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan mutu pelaksanaan tridarma sesuai dengan standar yang ditetapkan, peningkatan relevansi melalui keterhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat, serta penguatan daya saing institusi berdasarkan keunggulan dan kekhasan Universitas Cordova.

Tingginya harapan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova menuntut adanya acuan yang jelas dan sistematis dalam bentuk pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova menjadi kebutuhan mendasar sebagai panduan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan secara terarah, bermutu, dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Statuta Universitas Cordova.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022–2026.
9. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova Tahun 2021–2025.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova.

C. Tujuan

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Cordova.
2. Menjamin keterlaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, bermutu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Universitas Cordova.
3. Mendorong pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan peran serta dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjamin kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kebijakan pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu internal universitas.
6. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova meliputi seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Cordova. Ruang lingkup tersebut mencakup:

1. Perencanaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan visi, misi, serta roadmap pengabdian Universitas Cordova.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, melalui berbagai skema pengabdian yang ditetapkan oleh universitas.
3. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, termasuk KKN Tematik, KKN Mandiri, dan KKN Kolaboratif.
4. Pengembangan kemitraan dan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan mitra lainnya.
5. Penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M).

6. Pelaporan, pendokumentasian, dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan pengembangan program dan peningkatan kualitas pengabdian.

BAB II

PENGAJUAN PROPOSAL

A. Persyaratan Umum Pengaju Proposal

Persyaratan pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Cordova adalah sebagai berikut:

1. Pengusul merupakan dosen tetap Universitas Cordova yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
2. Proposal pengabdian diajukan secara individu atau kelompok, dengan ketua pengusul adalah dosen tetap Universitas Cordova.
3. Tim pelaksana dapat melibatkan dosen lintas program studi serta mahasiswa Universitas Cordova sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengabdian.
4. Proposal pengabdian harus selaras dengan visi, misi, serta roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova.
5. Proposal memuat permasalahan mitra yang jelas, tujuan kegiatan, rencana pelaksanaan, serta luaran yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
6. Proposal disusun sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova.
7. Proposal dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan mitra atau surat dukungan dari mitra kegiatan pengabdian.
8. Pengusul bersedia melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh LRP2M Universitas Cordova.
9. Pengusul bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal

Selain memenuhi persyaratan umum, pengaju proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Ketua pengusul belum memiliki tanggungan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun sebelumnya yang dikelola oleh LRP2M Universitas Cordova.

2. Ketua pengusul hanya diperkenankan mengajukan satu proposal sebagai ketua pada tahun anggaran berjalan.
3. Anggota tim pengabdian memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan dengan tema dan sasaran kegiatan pengabdian yang diusulkan.
4. Proposal pengabdian harus melibatkan mitra yang jelas dan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Proposal pengabdian yang melibatkan mahasiswa wajib mencantumkan peran dan kontribusi mahasiswa secara jelas dalam kegiatan.
6. Proposal pengabdian harus mencantumkan rencana luaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Proposal pengabdian yang mengusulkan pendanaan wajib disusun sesuai dengan ketentuan pembiayaan dan standar biaya yang ditetapkan oleh Universitas Cordova.
8. Pengaju proposal bersedia mengikuti proses seleksi, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh LRP2M Universitas Cordova.
9. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan khusus ini dinyatakan tidak lolos administrasi.

C. Kuota dan Anggaran

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova. Mekanisme pembayaran biaya pengabdian diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 75% dari total nilai kontrak diberikan paling cepat dua minggu setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh para pihak.
2. Biaya institusional (institutional fee) sebesar 5% dari nilai kontrak dialokasikan dan disalurkan kepada Lembaga Riser Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% dari total nilai kontrak diberikan setelah pihak pelaksana menyelesaikan seluruh kewajiban pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

D. Tata Cara Pengusulan Proposal

Tata cara pengusulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengusul menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova.
2. Proposal disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan, fokus, dan roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova.
3. Proposal yang telah disusun diajukan oleh ketua pengusul melalui LRP2M Universitas Cordova sesuai dengan jadwal pengusulan yang telah ditetapkan.
4. LRP2M melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang masuk untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
5. Proposal yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya dilakukan penilaian substansi oleh reviewer yang ditunjuk oleh LRP2M.
6. Berdasarkan hasil penilaian reviewer, LRP2M menetapkan proposal yang lolos dan layak didanai melalui surat keputusan pimpinan universitas.
7. Pengusul yang dinyatakan lolos wajib menandatangani surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan.
8. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan perjanjian yang ditandatangani.

E. Waktu dan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M). Waktu pelaksanaan pengabdian disesuaikan dengan kalender akademik universitas, kebutuhan mitra, serta ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan setelah penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan kegiatan antara pelaksana pengabdian dan Universitas Cordova. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian ditetapkan sesuai dengan jenis dan skema pengabdian yang disetujui, dengan tetap

memperhatikan efektivitas, keberlanjutan, dan pencapaian luaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, KKN Mandiri, dan KKN Kolaboratif, waktu dan mekanisme pelaksanaan diatur tersendiri oleh LRP2M Universitas Cordova dan disesuaikan dengan kebijakan akademik yang berlaku.

F. Komponen Proposal

Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke Universitas Cordova sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut:

1. Halaman Sampul

Memuat judul kegiatan pengabdian, nama ketua dan anggota pelaksana, nama program studi/fakultas, nama mitra, tahun pelaksanaan, serta logo Universitas Cordova.

2. Ringkasan Proposal

Berisi gambaran singkat mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pendahuluan

Memuat latar belakang kegiatan, permasalahan mitra, urgensi kegiatan pengabdian, serta kesesuaian kegiatan dengan roadmap pengabdian Universitas Cordova.

4. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Menjelaskan tujuan umum dan khusus kegiatan serta manfaat yang diharapkan bagi mitra dan masyarakat sasaran.

5. Sasaran dan Mitra Kegiatan

Menguraikan profil mitra, sasaran kegiatan, serta bentuk keterlibatan mitra dalam pelaksanaan pengabdian.

6. Metode Pelaksanaan

Menjelaskan tahapan kegiatan pengabdian secara sistematis, pendekatan yang digunakan, serta strategi pelaksanaan kegiatan.

7. Jadwal Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel atau diagram waktu yang menggambarkan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Memuat rincian kebutuhan biaya kegiatan pengabdian yang disusun secara rasional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Luaran dan Indikator Capaian

Menjelaskan luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian serta indikator keberhasilan yang terukur.

10. Tim Pelaksana

Memuat identitas dan peran ketua serta anggota tim pengabdian, termasuk keterlibatan mahasiswa jika ada.

11. Penutup

Berisi ringkasan akhir dan harapan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

12. Daftar Pustaka

Memuat referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal.

13. Lampiran

Meliputi surat pernyataan kesediaan mitra, biodata tim pelaksana, dan dokumen pendukung lainnya.

BAB III

KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*

A. Asas dan Prinsip

Komite penilaian dan/atau reviewer melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya dengan berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Setiap tahapan penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin kualitas serta integritas hasil penilaian.

Kinerja komite penilaian dan/atau reviewer didasarkan pada kompetensi keilmuan, kredibilitas profesional, serta kemampuan dalam menilai substansi kegiatan secara komprehensif. Reviewer diwajibkan memiliki komitmen yang tinggi, menjunjung etika akademik, serta melaksanakan tugas penilaian secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, penugasan reviewer disesuaikan dengan bidang keilmuan dan keahlian yang relevan agar proses penilaian dapat dilakukan secara mendalam, akurat, dan bertanggung jawab.

B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite penilaian dan/atau reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh pimpinan Universitas Cordova atas usulan Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M). Penetapan dilakukan melalui surat keputusan pimpinan universitas untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan tugas penilaian.

Komite penilaian dan/atau reviewer yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan kompetensi akademik, memiliki kredibilitas dan integritas yang baik, serta memiliki keahlian yang relevan dengan bidang pengabdian yang dinilai. Penunjukan reviewer dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pengalaman, rekam jejak, dan kesesuaian bidang keilmuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite penilaian dan/atau reviewer bertanggung jawab melakukan penilaian proposal, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Cordova. Masa tugas serta ruang lingkup kewenangan

komite penilaian dan/atau reviewer diatur lebih lanjut oleh LRP2M sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan universitas.

C. Tugas Reviewer

Reviewer pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh LRP2M Universitas Cordova.
2. Menilai kelayakan substansi proposal, termasuk kesesuaian tema, urgensi permasalahan, metode pelaksanaan, keterlibatan mitra, serta rencana luaran kegiatan pengabdian.
3. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi perbaikan terhadap proposal pengabdian guna meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan kegiatan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang ditetapkan oleh LRP2M.
5. Menilai ketercapaian luaran dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan kemajuan dan laporan akhir yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan.
6. Menyusun dan menyampaikan hasil penilaian serta rekomendasi kepada LRP2M Universitas Cordova secara objektif dan bertanggung jawab.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh selama proses penilaian dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Melaksanakan tugas penilaian sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan etika akademik.

D. Etika Reviewer

Reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova wajib menjunjung tinggi etika akademik dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penilaian. Etika reviewer menjadi pedoman perilaku untuk menjamin objektivitas, integritas, dan kualitas proses penilaian.

Dalam menjalankan tugasnya, reviewer wajib bersikap jujur, adil, independen, dan bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang

dapat memengaruhi objektivitas penilaian. Reviewer dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pengusul atau institusi, termasuk penyalahgunaan informasi, plagiarisme, dan bentuk pelanggaran etika lainnya.

Reviewer wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi yang diperoleh selama proses penilaian serta tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Reviewer juga berkewajiban memberikan penilaian dan rekomendasi secara profesional, berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan masukan secara konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas, reviewer wajib mematuhi ketentuan, jadwal, dan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh LRP2M Universitas Cordova, serta menjaga komitmen dan ketepatan waktu. Pelanggaran terhadap etika reviewer dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Cordova.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENGABDIAN

A. Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dilaksanakan setelah proposal dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai penerima pendanaan melalui keputusan pimpinan universitas. Kegiatan pengabdian dilaksanakan berdasarkan proposal yang telah disetujui dan perjanjian pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh pelaksana dan Universitas Cordova.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan mitra serta masyarakat sasaran secara aktif. Setiap kegiatan pengabdian wajib mengacu pada prinsip pemberdayaan masyarakat, pemecahan masalah nyata, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian dapat melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual, termasuk melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, KKN Mandiri, dan KKN Kolaboratif. Keterlibatan mahasiswa diarahkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Selama pelaksanaan kegiatan, pelaksana pengabdian wajib mematuhi ketentuan administrasi, keuangan, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M). LRP2M melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan tujuan, jadwal, dan luaran yang telah ditetapkan.

B. Instrumen Pengabdian

Instrumen pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova merupakan perangkat yang digunakan untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian agar berjalan sesuai dengan tujuan, standar mutu, dan ketentuan yang berlaku. Instrumen pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat

Sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova.

2. Panduan Penyusunan Proposal Pengabdian

Digunakan sebagai pedoman teknis bagi dosen dan pelaksana pengabdian dalam menyusun proposal kegiatan pengabdian.

3. Instrumen Penilaian Proposal

Digunakan oleh reviewer untuk menilai kelayakan administratif dan substansi proposal pengabdian kepada masyarakat.

4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, ketercapaian luaran, serta dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Format Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Digunakan oleh pelaksana pengabdian sebagai sarana pelaporan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Instrumen Penilaian Luaran

Digunakan untuk menilai capaian luaran kegiatan pengabdian, baik luaran wajib maupun luaran tambahan sesuai dengan skema pengabdian.

7. Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengabdian antara pelaksana dan Universitas Cordova.

Seluruh instrumen pengabdian kepada masyarakat dikelola dan ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova serta dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan universitas.

C. Penilaian Proposal

Penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dilakukan sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan relevan, layak dilaksanakan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Proses penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan oleh komite penilaian dan/atau reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan universitas atas usulan Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M).

Penilaian proposal dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian proposal dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pedoman

pengabdian kepada masyarakat. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos dan tidak dilanjutkan ke tahap penilaian substansi.

Seleksi substansi dilakukan untuk menilai kualitas dan kelayakan isi proposal, yang mencakup kejelasan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, kesesuaian tujuan dan metode pelaksanaan, tingkat keterlibatan mitra, kelayakan rencana anggaran dan jadwal kegiatan, serta kejelasan luaran dan indikator capaian kegiatan. Penilaian substansi juga memperhatikan kesesuaian proposal dengan arah kebijakan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova.

Berdasarkan hasil penilaian, reviewer memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi LRP2M dalam menetapkan proposal yang dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan/atau didanai. Hasil penilaian bersifat final dan menjadi bagian dari dokumen pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova.

D. Kriteria Penilaian Proposal

Kriteria penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan dalam menilai kelayakan dan kualitas proposal yang diajukan. Penilaian dilakukan secara objektif dan profesional oleh reviewer sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova. Adapun kriteria penilaian proposal meliputi:

1. Kesesuaian Tema dan Fokus Pengabdian

Kesesuaian kegiatan dengan arah kebijakan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova.

2. Kejelasan Permasalahan dan Kebutuhan Mitra

Ketepatan identifikasi permasalahan serta kesesuaian solusi yang ditawarkan dengan kebutuhan nyata masyarakat sasaran.

3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kejelasan tujuan kegiatan serta manfaat yang diharapkan bagi mitra dan masyarakat.

4. Metode dan Strategi Pelaksanaan

Kesesuaian metode, tahapan kegiatan, serta pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian.

5. Keterlibatan Mitra dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat peran serta mitra dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan.

6. Kelayakan Jadwal dan Anggaran

Kesesuaian rencana waktu pelaksanaan dan anggaran dengan ruang lingkup serta target kegiatan.

7. Luaran dan Indikator Capaian

Kejelasan dan keterukuran luaran kegiatan serta indikator keberhasilan yang ditetapkan.

8. Kompetensi Tim Pelaksana

Kesesuaian keahlian dan pengalaman tim pelaksana dengan kegiatan pengabdian yang diusulkan

E. Penetapan Proposal

Penetapan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dilakukan berdasarkan hasil penilaian administrasi dan substansi yang dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer yang ditunjuk oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M).

Proposal yang dinyatakan layak ditetapkan sebagai proposal terpilih melalui surat keputusan pimpinan Universitas Cordova atas usulan LRP2M. Penetapan proposal mempertimbangkan hasil penilaian reviewer, ketersediaan anggaran, prioritas program pengabdian, serta kesesuaian dengan arah kebijakan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova.

Pengusul proposal yang ditetapkan wajib menandatangani surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Proposal yang tidak ditetapkan dapat diajukan kembali pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan proposal bersifat final dan menjadi dasar pelaksanaan, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova.

F. Penilaian Hasil Pengabdian

Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menilai ketercapaian tujuan, luaran, dan dampak kegiatan pengabdian yang telah

dilaksanakan. Penilaian dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova.

Penilaian hasil pengabdian dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer yang ditetapkan oleh Universitas Cordova berdasarkan laporan kemajuan, laporan akhir, serta bukti luaran kegiatan pengabdian yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan.

Aspek penilaian hasil pengabdian meliputi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang disetujui, ketercapaian luaran dan indikator capaian, tingkat keterlibatan dan kebermanfaatan bagi mitra serta masyarakat sasaran, serta keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova dalam menentukan kelayakan penyelesaian kegiatan, pencairan dana tahap akhir, serta rekomendasi pengembangan kegiatan pengabdian pada periode berikutnya.

BAB V

PELAPORAN

A. Laporan Hasil

Setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil disusun sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M).

Laporan hasil pengabdian memuat uraian pelaksanaan kegiatan, capaian tujuan dan luaran, keterlibatan mitra dan masyarakat sasaran, serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian. Laporan juga dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan bukti pendukung luaran sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Laporan hasil pengabdian disampaikan kepada LRP2M Universitas Cordova dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan. Laporan hasil menjadi dasar dalam proses penilaian hasil pengabdian, pencairan dana tahap akhir, serta evaluasi dan pengembangan program pengabdian pada periode berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai format, mekanisme penyampaian, dan penilaian laporan hasil pengabdian diatur tersendiri oleh LRP2M Universitas Cordova.

B. Waktu Pelaporan

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Cordova wajib menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyampaian laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Laporan kemajuan disampaikan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh LRP2M selama masa pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir atau laporan hasil pengabdian wajib disampaikan paling lambat setelah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan.

Ketepatan waktu penyampaian laporan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pelaksana pengabdian. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam

penyampaian laporan dapat berdampak pada penundaan pencairan dana tahap akhir serta menjadi pertimbangan dalam pengusulan kegiatan pengabdian pada periode berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan mekanisme pelaporan diatur oleh LRP2M Universitas Cordova.

C. Laporan Keuangan

Setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana kegiatan. Laporan keuangan disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di Universitas Cordova.

Laporan keuangan memuat rincian penggunaan anggaran yang meliputi seluruh komponen biaya kegiatan pengabdian, seperti biaya operasional, bahan habis pakai, transportasi, konsumsi, serta komponen pendukung lainnya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disetujui dalam proposal.

Setiap penggunaan dana wajib dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh bukti pengeluaran tersebut dilampirkan dalam laporan keuangan sebagai dokumen pendukung.

Laporan keuangan disampaikan kepada Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova bersamaan dengan laporan hasil kegiatan atau sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan menjadi dasar dalam proses evaluasi kegiatan serta pencairan dana tahap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan mekanisme pelaporan keuangan diatur oleh LRP2M Universitas Cordova sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Unggahan Laporan

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova wajib mengunggah laporan kegiatan sebagai bagian dari proses pelaporan dan dokumentasi kegiatan pengabdian. Unggahan laporan dilakukan melalui sistem yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova atau melalui media yang telah ditentukan oleh universitas.

Laporan yang diunggah meliputi laporan kemajuan (jika dipersyaratkan), laporan akhir kegiatan pengabdian, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya seperti dokumentasi kegiatan, bukti luaran, dan lampiran administrasi yang relevan.

Unggahan laporan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LRP2M Universitas Cordova. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen yang diunggah menjadi bagian dari penilaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh dokumen laporan yang telah diunggah menjadi arsip resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dan digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta pengembangan program pengabdian pada periode berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN SANKSI

A. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova bersumber dari dana internal universitas dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dana pengabdian kepada masyarakat dialokasikan untuk mendukung berbagai komponen kegiatan, antara lain biaya operasional kegiatan, bahan habis pakai, transportasi, konsumsi, dokumentasi, serta kebutuhan lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disetujui.

Penggunaan dana pengabdian wajib mengacu pada rencana anggaran biaya yang tercantum dalam proposal yang telah disetujui serta mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di Universitas Cordova. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yang sah dan dilaporkan melalui laporan keuangan kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalokasian, pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova sesuai dengan kebijakan universitas.

B. Sanksi

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui, perjanjian pelaksanaan kegiatan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka pelaksana kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi dapat diberikan kepada pelaksana kegiatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui, tidak menyampaikan laporan kegiatan

dan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, menyalahgunakan dana kegiatan, atau melakukan pelanggaran terhadap etika akademik.

Bentuk sanksi yang dapat diberikan antara lain berupa teguran tertulis, penundaan atau penghentian pencairan dana kegiatan, kewajiban pengembalian dana kegiatan, serta pembatasan atau penangguhan pengajuan proposal pengabdian pada periode berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi ditetapkan oleh Universitas Cordova melalui Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cordova disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan sivitas akademika Universitas Cordova. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan pengabdian yang terarah, bermutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Cordova dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang aplikatif.

Pedoman ini juga menjadi dasar bagi Lembaga Riset Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LRP2M) Universitas Cordova dalam mengelola dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, bangsa, dan negara.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, maka akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Universitas Cordova sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**LEMBAGA RISET, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LRP2M) UNIVERSITAS CORDOVA**

Jl. Pondok Pesantren No. 112 Taliwang 84455, Sumbawa Barat, NTB

Telp/Fax : 0372 8283093, Email : lrp2m.undova@gmail.com

<http://www.undova.ac.id>